KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 84420 /A2.I.2/KP/1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Membaca : Surat Rektor Universitas Mulawarman No. 3554/PT20.H/C/1998 tanggal 8 Juli 1998, tentang usul pengangkatan Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman;

Menimbang : a. bahwa berhubung Sdr. Sarosa Hamongpranoto, SH, NIP 130543070, Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman telah diangkat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatan Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dan mengangkat penggantinya;

b. bahwa Drs. Dan Buntu Paranoan, M.Si, NIP 130696574, Pembina Utama Muda, golongan IV/c, Lektor Kepala, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 dan Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah No. 20 thn. 1975, No. 3 thn. 1980, No. 30 thn. 1990 dan Nomor 15 tahun 1994
3. Keputusan Presiden RI No.44 thn.1974, No.15 thn.1984 jis No.3 thn. 1998, No.9 thn. 1985, No.62 thn. 1993, No.113/M thn. 1998 dan No.122/M thn. 1998;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.031/P/1984, No.0104/0/1993 dan Nomor 019b/U/1997;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala BAKN : a. Nomor 12/SE/1975, b. Nomor 02/SE/1985;
2. Surat Inspektur Jenderal Depdikbud No. R.1590/B/KP.98 tgl. 29-09-1998;
3. Surat Direktur Jenderal Dikti Depdikbud No. 2914/D/C/1998 tgl. 25-09-1998;

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Sarosa Hamongpranoto, SH, NIP 130543070, lahir di Bekonang, 1 Juni 1947, dari jabatannya sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut;

Kedua : Mengangkat Drs. Dan Buntu Paranoan, M.Si, NIP 130696574, lahir di Rantepao, 5 April 1949, Pembina Utama Muda, golongan IV/c, Lektor Kepala, sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman;

Ketiga : Kepada Drs. Dan Buntu Paranoan, M.Si, NIP 130696574, diberikan tunjangan jabatan struktural eselon II.a sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 62 Tahun 1993;

Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan/serah terima jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan;

Tembusan diberikan kepada :
1. Kepala BAKN di Jakarta.
2. Kepala KPKN di Samarinda.
3. Inspektur Jenderal Depdikbud.
4. Direktur Jenderal Dikti Depdikbud.
5. Rektor Universitas Mulawarman.
6. Dekan FISIP Universitas Mulawarman.
7. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depdikbud.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 1998
a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Sekretaris Jenderal,

Sofian Effendi

lan-fisip.pdf